



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 22/RT.01.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai maka perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Barang Milik Negara pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang

3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2019 Nomor :SP
DIPA-076.01-2.659204/2019 tanggal 5 Desember
2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang Milik
Negara pada Sekretriati Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Pengelola Barang Milik Negara pada
Sekretriati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang
berupa:
 1. Menginventarisir dan meneliti Administrasi
barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik
barang;
- b. Berkoordinasi dengan pengelola BMN (KPKNL)
setempat ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
KPU Kabupaten Sinjai selaku Kuasa Pengguna
Barang.

KETIGA

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2019;
- KEEMPAT : Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 4 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. A r s i p.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR:
22/RT.01.2-Kpt/7307/Sek-
Kab/I/2019 TENTANG
PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA
BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	TUGAS	BESARANYA HONOR (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	JUSRAN, S.Pd.I.,MM	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA		Honorarium dibayarkan per bulan selama 11 (sebelas) bulan

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 4 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

M. HARIS

